



P U T U S A N

Nomor 1/JN/2023/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Jarimah Pemerkosaan dengan Terdakwa :

Nama lengkap : XXXX
NIK : 1201062702000001
Tempat lahir : XXXX
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katholik
Pendidikan : SMP (Tamat)
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat tinggal : XXXXX, Kabupaten XXX, Provinsi Sumatra Utara;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik Polres Simeulue sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak tanggal 04 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan 02 Januari 2023;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 220/Pen-JN/2022/MS.Aceh tanggal 8 Desember 2022, terhitung

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 229/Pen.JN/2022/MS.Aceh tanggal 20 Desember 2022, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **XXXX** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Lembaga Kajian & Bantuan Hukum Simeulue (LKBH-Simeulue) & Partners, yang beralamat di Jalan Teluk Indah No. 159 Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue berdasarkan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 8/JN/2022/MS.Snb pada tanggal 17 November 2022;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 1/JN/2023/MS.Aceh tanggal 06 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 dan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah *a quo*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 07 Desember 2022;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 8/JN/2022/MS.Snb yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 serta relas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 7 Desember 2022;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 14 Desember 2022;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2022 telah datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan Terdakwa tidak datang melakukan pemeriksaan berkas;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 8/JN/2022/MS.Snb tanggal 01 Desember 2022 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahat Hutagalung alias Galung dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM - 07/Eku.2/SML/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022, yang pada intinya sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa XXXX pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16:30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di dekat sungai Gunung Ablang 5 (Lima) di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Simeulue Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa *dengan sengaja melakukan hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap anak*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa menelpon Anak Korban XXXX kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Kamu dimana" lalu Anak Korban menjawab "Di rumah" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Korban "Besok kamu sibuk gak" lalu Anak Korban menjawab "Enggak", kemudian Terdakwa berkata "kalo gak sibuk besok kamu datang ke gunung ya ke Kem (tempat Terdakwa

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja), kalo kamu gak datang aku akan berangkat pulang ke sibolga", lalu Anak Korban menjawab "Iya";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja di Kem di Gunung Abling 5 di Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, kemudian Anak Korban Farita datang bersama temannya bernama saksi XXXXX dan Saksi Putri, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kenapa uda sore kali datang" dan Anak Korban menjawab "Maaf bang tadi ada kerjaan dirumah, makanya telat datang" setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama temannya duduk di Kem (tempat Terdakwa bekerja) menunggu Terdakwa selesai bekerja. Kemudian Terdakwa pergi selama kurang lebih 30 menit, setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju ke Kem (tempat Terdakwa bekerja) lalu Terdakwa mencuci dan membersihkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban mandi ke sungai dengan mengatakan "Yok kita turun ke bawah mandi di sungai itu" kemudian Terdakwa berjalan menuju sungai diikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di sungai Terdakwa langsung masuk ke dalam sungai tersebut dengan posisi duduk, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam sungai, Terdakwa berkata "Sini lah mandi kita, gapapa gak usah takut" lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam sungai, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil sabun dan menggosokkan ke badan Terdakwa dengan berkata "Gosok kan lah punggung aku pakai sabun itu" lalu Anak Korban mengambil sabun dan kemudian menggosokkan sabun tersebut ke punggung Terdakwa;

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke bawah jembatan dekat pohon sawit yang berjarak lebih kurang 10 meter dari sungai, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban xxxx "Kesitu kita yok" lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawanya berjalan menuju ke bawah jembatan tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk saling berhadapan, kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban "Bisa aku sentuh yang dibawah (alat kelamin)" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "Kalo terjadi sesuatu aku tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa mencoba mencium pipi Anak Korban xxxx, namun Anak Korban menutup wajahnya dengan kedua

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa perlahan membaringkan Anak Korban ditanah dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir Anak Korban, namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk mencium bibirnya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa kembali menarik kedua tangan Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Terdakwa agar tidak menyentuh payudaranya sambil mengatakan kepada Terdakwa "Jangan" lalu Terdakwa menjawab "Gapapa aku tanggung jawab", setelah itu Terdakwa berhasil memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban.

Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan ujung bawah baju Anak Korban xxxx ke atas sebatas leher hingga kelihatan payudara lalu Terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa mencium, menjilat serta menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba untuk menolak kepala Terdakwa agar berhenti, namun Terdakwa memaksa menjilat payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban namun Anak Korban menahan dan memegang celananya sambil berkata "Jangan dibuka celana, takut" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Gapapa gak usah takut, aku tanggung jawab, kalo terjadi sesuatu kita nikah", dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa membuka celana dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban supaya terlepas, Anak Korban tidak dapat menahan tarikan Terdakwa sehingga bagian sebelah kiri celana Anak Korban terlepas, lalu Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memaksa alat kelaminnya masuk ke alat kelamin/vagina Anak Korban sehingga Anak Korban menjerit "Sakit, Jangan" dan Anak Korban menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) ditanah, lalu Terdakwa merasa lemas dan

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenakan celana Terdakwa Kembali. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita balik ke Kem (tempat Terdakwa bekerja)";

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban Farita kembali menuju Kem (tempat Terdakwa bekerja) lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban, saksi xxxx dan Saksi xxxx untuk pulang.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/019/VER/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh dr. Yusmardi, Sp. OG pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban xxxx, dengan hasil pemeriksaan dijumpai bekas luka robek di hymen (selaput dara) jam 3-6-8 dan tidak hamil;

Bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1109051812060044 tanggal 03 November 2020 menerangkan bahwa Anak Korban xxxx lahir di xxxx pada tanggal 11 Desember 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih merupakan anak berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

ATAU

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa xxxx pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 16:30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2022 bertempat di dekat sungai xxxx 5 (Lima) di Desa Bulu Hadek Kecamatan xxxx Teluk xxxx Kabupaten xxxx atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sinabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa *dengan sengaja melakukan perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban terhadap anak*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menelpon Anak Korban xxxx, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Kamu dimana" lalu Anak Korban menjawab "Dirumah" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada Anak Korban "Besok kamu sibuk gak" lalu Anak Korban menjawab "Enggak", kemudian Terdakwa berkata "kalo gak sibuk besok kamu datang ke gunung ya ke Kem (tempat Terdakwa bekerja), kalo kamu gak datang aku akan berangkat pulang ke sibolga", lalu Anak Korban menjawab "Iya";

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar jam 15.00 wib saat Terdakwa sedang bekerja di Kem di Gunung abling 5 di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten xxxx, kemudian Anak Korban xxxx datang bersama temannya bernama saksi xxxx dan saksi xxxx, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Kenapa uda sore kali datang" dan Anak Korban menjawab "Maaf bang tadi ada kerjaan dirumah, makanya telat datang" setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban bersama temannya duduk di Kem (tempat Terdakwa bekerja) menunggu Terdakwa selesai bekerja. Kemudian Terdakwa pergi selama kurang lebih 30 menit, setelah itu Terdakwa kembali lagi menuju ke Kem (tempat Terdakwa bekerja) lalu Terdakwa mencuci dan membersihkan sepeda motor, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Korban mandi ke sungai dengan mengatakan "Yok kita turun ke bawah mandi di sungai itu" kemudian Terdakwa berjalan menuju sungai diikuti Anak Korban dari belakang, sesampainya di sungai Terdakwa langsung masuk ke dalam sungai tersebut dengan posisi duduk, Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam sungai, Terdakwa berkata "Sini lah mandi kita, gapapa gak usah takut" lalu Anak Korban mengikuti Terdakwa masuk kedalam sungai, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengambil sabun dan menggosokkan ke badan Terdakwa dengan berkata "Gosok kan lah punggung aku pakai sabun itu" lalu Anak Korban mengambil sabun dan kemudian menggosokkan sabun tersebut ke punggung Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Korban menuju ke bawah jembatan dekat pohon sawit yang berjarak lebih kurang 10 meter dari sungai, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban xxxx "Kesitu kita yok" lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan membawanya berjalan menuju

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bawah jembatan tersebut, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Anak Korban duduk saling berhadapan, kemudian Terdakwa berkata pada Anak Korban "Bisa aku sentuh yang dibawah (alat kelamin)" dan Anak Korban hanya diam lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "Kalo terjadi sesuatu aku tanggung jawab". Setelah itu Terdakwa mencoba mencium pipi Anak Korban Farita namun Anak Korban menutup wajahnya dengan kedua tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban dan Terdakwa mencium pipi Anak Korban, kemudian Terdakwa perlahan membaringkan Anak Korban ditanah dengan posisi tidur terlentang, lalu Terdakwa mencoba mencium bibir Anak Korban namun Anak Korban tidak mengizinkan Terdakwa untuk mencium bibirnya sambil menutup wajah dengan kedua tangannya, kemudian Terdakwa kembali menarik kedua tangan Anak Korban dan Terdakwa mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan Anak Korban menolak tangan Terdakwa agar tidak menyentuh payudaranya sambil mengatakan kepada Terdakwa "Jangan" lalu Terdakwa menjawab "Gapapa aku tanggung jawab", setelah itu Terdakwa berhasil memegang payudara Anak Korban dan Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban;

Bahwa kemudian Terdakwa menaikkan ujung bawah baju Anak Korban Farita ke atas sebatas leher hingga kelihatan payudara lalu Terdakwa kembali meremas-remas payudara Anak Korban dan Terdakwa mencium, menjilat serta menghisap payudara Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba untuk menolak kepala Terdakwa agar berhenti, namun Terdakwa memaksa menjilat payudara Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban menahan dan memegang celananya sambil berkata "Jangan dibuka celana, takut" lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "Gapapa gak usah takut, aku tanggung jawab, kalo terjadi sesuatu kita nikah", dan Anak Korban hanya diam. Kemudian Terdakwa membuka celana dan memperlihatkan alat kelamin Terdakwa lalu Terdakwa menarik paksa celana Anak Korban supaya terlepas, Anak Korban tidak dapat menahan tarikan Terdakwa sehingga bagian sebelah kiri celana Anak Korban terlepas, lalu Terdakwa melebarkan kedua paha Anak Korban dan Terdakwa memaksa alat kelaminnya masuk ke alat kelamin/vagina Anak Korban sehingga Anak Korban

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjerit "Sakit, Jangan" dan Anak Korban menutup wajah Anak Korban dengan kedua tangan Anak Korban, namun Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih (sperma) ditanah, lalu Terdakwa merasa lemas dan mengenakan celana Terdakwa Kembali. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan celana Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita balik ke kem (tempat Terdakwa bekerja)".

Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Korban Farita kembali menuju Kem (tempat Terdakwa bekerja) lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban, Saksi xxxx dan saksi xxxx untuk pulang.

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/019/VER/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat oleh xxxx pada Rumah Sakit Umum Daerah Simeulue telah melakukan pemeriksaan pada Anak Korban xxxx dengan hasil pemeriksaan dijumpai Bekas luka robek di hymen (selaput dara) jam 3-6-8 dan tidak hamil;

Bahwa berdasarkan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1109051812060044 tanggal 03 November 2020 menerangkan bahwa Anak Korban xxxx lahir di xxxx pada tanggal 11 Desember 2004 yang pada saat terjadinya tindak pidana masih berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih merupakan anak berdasarkan pengertian pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi).

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya Nomor Reg. Perkara PDM-07/Eku.2/SML/10/2022, tanggal 28 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 28 November 2022, telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **xxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 Jo Pasal 1 Angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai dalam Dakwaan Primair Kami;
2. Menghukum Terdakwa dengan “Uqubat penjara selama 160 (Seratus Enam Puluh) Bulan“ dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kaos tidur lengan pendek warna putih bercorak ungu merk bobo;
 - b. 1 (satu) lembar celana tidur panjang warna putih bercorak ungu;
 - c. 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tosca tanpa merk;
Dikembalikan kepada **xxxx**;
 - d. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Flynn& Ohara;
Dikembalikan kepada Terdakwa **xxxx**;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya bahwa pada tahap pemeriksaan oleh polisi Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf b Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat sehingga berita acara pemeriksaan, dakwaan atau tuntutan dari Penuntut Umum tidak sah dan batal demi hukum dan Terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa sebelum memberikan putusan akhir sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dimuka persidangan, mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sebagai anak muda dan sebagai tulang punggung keluarga memikul beban tanggung jawab atas kebutuhan nafkah orang tua dan pendidikan adik-adiknya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputuskan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan dalam persidangan yang menyatakan tetap mempertahankan tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Putusan :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah menjatuhkan putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Snb. tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa xxxx terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa dengan 'Uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4.1.1 (satu) lembar kaos tidur lengan pendek warna putih bercorak ungu merk bobo;
 - 4.2.1 (satu) lembar celana tidur panjang warna putih bercorak ungu;
 - 4.3.1 (satu) lembar celana dalam warna hijau tosca tanpa merk;Dikembalikan kepada Anak Korban **xxxx**
- 4.4.1 (satu) lembar celana pendek warna hitam merk Flynn& Ohara
Dikembalikan kepada Terdakwa **xxxx**

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (2 dan 6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya mengajukan dakwaan alternatif terhadap Terdakwa. **Dakwaan pertama** Terdakwa didakwa telah melakukan jarimah **pemeriksaan terhadap** anak sebagaimana ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. **Dakwaan kedua** Terdakwa didakwa dengan sengaja telah melakukan jarimah **pelecehan seksual** terhadap anak sebagaimana ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, akan tetapi dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman/'uqubat ta'zir sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah melakukan dakwaan alternatif pertama, yakni jarimah Pemeriksaan terhadap anak dengan 'uqubat penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Sinabang telah memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata Terdakwa juga mengaku telah melakukan perbuatan pemeriksaan terhadap anak korban dengan cara membujuk rayu, membuka celana dalam anak korban, merebahkan dan menindih anak korban kemudian memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sperma, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif pertama;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori banding Terdakwa menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang karena dalam proses pembuktian tidak terpenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari dakwaan primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan atas putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang karena 'uqubat penjara terhadap Terdakwa selama 150 (seratus lima puluh) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengan tujuan negara dan untuk melindungi hak-hak anak dan masa depannya, oleh karena itu 'uqubat yang paling tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara saksama berita acara penyidikan, berita acara sidang, putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, kontra memori Jaksa Penuntut Umum serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Sinabang, karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan. Alat bukti *visum et repertum* Nomor 445/019/VER/2022 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yusmardi, Sp. OG, menerangkan selaput dara anak korban (hymen) terdapat robekan arah jarum jam 3, 6 dan 8. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan manteril dan menjadi bukti bahwa peristiwa pemerkosaan benar terjadi walaupun bukti tersebut tidak menerangkan pelakunya;

Menimbang, bahwa saksi korban menerangkan pada senin tanggal 5 September 2022 Anak Korban bersama kedua temannya pergi menuju ke Kem

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja Terdakwa dan tiba disana sekira pukul 16.00 WIB, Anak Korban dan Kedua temannya bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin mandi dan mengajak Anak Korban ikut bersama Terdakwa dan Anak Korban pun ikut ke sungai sementara 2 (dua) teman lainnya menunggu di Kem. Sampai di sungai, Terdakwa meminta Anak Korban menggosokkan sabun ke punggungnya dan Anak Korban membantunya. Selesai mandi, Terdakwa mengajak berpindah ke pinggir sungai di dekat rimbunan pohon sawit, lalu Anak Korban mengikutinya. kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan seksual (hubungan layaknya suami istri). Terdakwa berkata "mau gak kita berhubungan badan?" dan Anak Korban menjawab "tidak mau, itu berdosa." Lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Anak Korban "jangan takut, apapun yang terjadi aku akan bertanggung jawab dan tidak bohong". Anak Korban tetap tidak mau dan menolak. Lalu Terdakwa membaringkan tubuh Anak Korban dengan mendorong tubuh Anak Korban ke atas tanah dan Anak Korban tetap berusaha menolak. Tapi karena tenaganya lebih kuat, Anak Korban tidak bisa melawan. Kemudian Terdakwa menarik celana Anak Korban dan Anak Korban berusaha menahan sambil berkata "jangan ditarik, nanti robek celananya". Tapi Terdakwa tidak menghiraukan dan memaksa melepaskan sampai celana dalam Anak Korban pun dilepaskan olehnya. Terdakwa yang pada saat itu memang tidak memakai baju, hanya memakai celana pendek melepaskan celananya dengan cepat. Lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan Anak Korban menahan tubuhnya dengan tangan dan mengatakan "jangan, nanti ibuku marah", dan Terdakwa menjawab "kalau terjadi apa-apa, saya akan bertanggungjawab". Sesaat kemudian Terdakwa mendorong penisnya masuk ke dalam vagina Anak Korban. Anak Korban mengatakan "sakit", dan Terdakwa tetap memaksa memasukkan penisnya, masuk dan bergerak maju mundur, setelah alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban Terdakwa menggoyangkan pinggulnya kurang lebih 15 menit sampai akhirnya Terdakwa menumpahkan sperma ditanah;

Menimbang, bahwa saksi Juita binti Nyak Pena menerangkan dibawah sumpah awalnya informasi pemerkosaan terhadap anak saksi, saksi dengar dari orang-orang yang hadir di kantor Koramil selanjutnya saksi mendengar dari orang-orang disekitar tempat itu (kantor Koramil) bahwa Anak Korban telah

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkosa oleh Terdakwa, mendengar hal itu saksi pingsan. Saat tiba di rumah, saksi menanyakan langsung kepada anak saksi “apakah benar sudah diperkosa oleh terdakwa”, sambil menangis dan meminta maaf, Anak Korban mengakui bahwa benar ia telah diperkosa oleh Terdakwa. Saksi tidak mendengar langsung pengakuan dari Terdakwa karena saat Terdakwa diinterogasi oleh petugas Koramil saksi berada di halaman kantor Koramil sehingga tidak bisa mendengar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan keterangan saksi Juita binti Nyak Pena yang berasal dari keterangan saksi korban, dengan demikian secara tidak langsung Terdakwa membenarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan kelamin dengan anak korban sebanyak satu kali, disamping itu Terdakwa membenarkan anak korban selama ini sering bersama Terdakwa dan Terdakwa di persidangan juga mengakui membujuk rayu Anak Korban dengan memberi harapan akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya serta Terdakwa membenarkan menyuruh Anak Korban menjumpainya di tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami, berdasarkan alat bukti *visum et repertum* peristiwa pemerkosaan telah terjadi terhadap anak korban dan berdasarkan keterangan saksi korban, saksi Juita binti Nyak Pena dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang disertakan dalam berkas perkara dapat diketahui Terdakwa sangat mengenal anak korban, Terdakwa memaksa anak korban untuk melakukan hubungan persetubuhan dengan membujuk rayu dan memberikan harapan kepada Anak Korban akan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Dari rangkaian alat bukti di atas memberi petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban, dengan demikian Mahkamah Syar’iyah Aceh berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak Korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, oleh karena itu keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri maupun perbuatan Terdakwa dan ditemukan alasan-alasan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi 'uqubat yang setimpal atas perbuatannya sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan uqubat penjara selama 150 (seratus lima puluh) bulan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari 'uqubat yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan 'uqubat oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 8/JN/2022/MS.Snb tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Hukum Syara', Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- II. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sinabang Nomor 8/JN/2022/MS.Snb tanggal 01 Desember 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1444 Hijriyah;
- III. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah):

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Alaidin, M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Drs. Ilyas, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

dto

Drs. H. Alaidin, M.H.

Hakim Anggota I,

dto

Dr. Dra. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II,

dto

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Drs. Ilyas, S.H., M.H.

Untuk Salinan yang sama bunyinya,

Banda Aceh, 19 Januari 2023,

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh,

Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No.1/JN/2023/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)